



PUTUSAN

Nomor 1087 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. EDDY GANEFO, M.M. bin M. DAWAMI;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/26 April 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sultan Mansyur Lorong Hijrah RT 21
RW 08, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir
Barat I, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal
378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal
372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Palembang tanggal 3 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDDY GANEFO, M.M. bin M. DAWAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1087 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 77 yang sudah difotocopy sesuai dengan aslinya oleh notaris Rico Andriansyah, S.H., M.Kn.;
 2. 1 (satu) berkas fotocopy bukti pembayaran kepada saksi korban MF Mariani;
 3. 1 (satu) berkas fotocopy bukti pembayaran kepada saksi M Kasim Kadir (Alm.);
 4. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran yang sudah difotocopy sesuai dengan aslinya oleh notaris Rico Andriansyah, S.H., M.Kn. kepada saksi korban MF Mariani;
 5. 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran yang sudah difotocopy sesuai dengan aslinya oleh notaris Rico Andriansyah, S.H., M.Kn.;
 6. 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan uang antara MF Mariani dengan Ir. Husin tertanggal 2 April 2014 yang dibagian atas kanan tertulis kata "lunas";
 7. 1 (satu) lembar memo tertanggal 3 April 2014 untuk pengeluaran uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi korban MF Mariani kepada staf keuangan PT Putra Prima Mega Power yang akan diberikan kepada terlapor Ir. Eddy Ganefo;
 8. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan titipan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 4 April 2014 dari saksi korban MF Mariani kepada Ir. Husin/Ir. Eddy Ganefo;
 9. 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari M Kasim Kadir kepada Ir. Eddy Ganefo tertanggal 3 April 2014;
 10. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan titipan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tertanggal 4

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1087 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 dari saksi korban MF Mariani kepada Ir. Eddy Ganefo /Husin tertanggal 4 April 2014;

11. 1 (satu) buah berkas/bundel *screenshot* (foto tangkapan layar) Whatsapp dari saksi korban kepada Ir. Eddy Ganefo;
12. 1 (satu) lembar tanda terima surat somasi tertanggal 18 November 2020 yang diterima oleh pihak Ir. Eddy Ganefo tertanggal 20 November 2020;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ir. Eddy Ganefo tertanggal 23 Maret 2021;

Dikembalikan kepada saksi korban MF Mariani, S.E., MBA.;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1181/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDDY GANEFO, M.M. bin M. DAWAMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. EDDY GANEFO, M.M. bin M. DAWAMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 77 yang sudah difotocopy sesuai dengan aslinya oleh notaris Rico Andriansyah, S.H., M.Kn.;
 - 1 (satu) berkas *fotocopy* bukti pembayaran kepada saksi korban MF Mariani;
 - 1 (satu) berkas *fotocopy* bukti pembayaran kepada saksi M Kasim Kadir (Alm.);

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1087 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran yang sudah difotocopy sesuai dengan aslinya oleh notaris Rico Andriansyah, S.H., M.Kn. kepada saksi korban MF Mariani;
- 6 (enam) lembar kwitansi pembayaran yang sudah difotocopy sesuai dengan aslinya oleh notaris Rico Andriansyah, S.H., M.Kn.;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan uang antara MF Mariani dengan IR Husin tertanggal 2 April 2014 yang dibagian atas kanan tertulis kata "lunas";
- 1 (satu) lembar memo tertanggal 3 April 2014 untuk pengeluaran uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi korban MF Mariani kepada staf keuangan PT Putra Prima Mega Power yang akan diberikan kepada terlapor Ir. Eddy Ganefo;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan titipan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 4 April 2014 dari saksi korban MF Mariani kepada Ir. Husin/Ir. Eddy Ganefo;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian titipan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dari M Kasim Kadir kepada Ir. Eddy Ganefo tertanggal 3 April 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan titipan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) tertanggal 4 April 2014 dari saksi korban MF Mariani kepada Ir. Eddy Ganefo /Husin tertanggal 4 April 2014;
- 1 (satu) buah berkas/bundel *screenshot* (foto tangkapan layar) Whatsapp dari saksi korban kepada Ir. Eddy Ganefo;
- 1 (satu) lembar tanda terima surat somasi tertanggal 18 November 2020 yang diterima oleh pihak Ir. Eddy Ganefo tertanggal 20 November 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Ir. Eddy Ganefo tertanggal 23 Maret 2021;

Dikembalikan kepada saksi korban MF Mariani, S.E., MBA.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1087 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 23/PID/2024/PT PLG tanggal 22 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1181/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Maret 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1087 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam putusan sebagaimana mestinya;
2. Bahwa alasan Kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
3. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
4. Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu:
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) di May Bank dibantu oleh Saksi Mariani dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Kasim Kadir (Alm.) dan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) Mariani;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Mariani dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Husin dan Surat Perjanjian Titipan Uang serta kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mariani pada saat meminjam uang tersebut hanya akan dipakai selama 1 (satu) minggu saja karena pinjaman Terdakwa di Bank BTN KM. 5 Palembang akan cair dalam waktu 1 (satu) minggu, sehingga korban Mariani menyetujuinya dan menyiapkan Surat Perjanjian Titipan Uang di tanggal 2 April 2014 karena harus diproses persetujuan bagian legal dan keuangan di kantor milik Saksi Mariani;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1087 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran hutangnya meski sudah jatuh tempo 1 (satu) minggu sesuai dengan janji Terdakwa. Oleh karena itu Saksi Mariani menghubungi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menyatakan uang pinjaman dari Bank BTN belum cair dan masih dalam proses. Terdakwa selalu meminta waktu sampai akhirnya Saksi Mariani membuat surat peringatan atau somasi tertanggal 18 November 2020, sehingga Terdakwa mulai melakukan pembayaran secara bertahap (mencicil) untuk pinjaman di May Bank;
 - Bahwa Terdakwa memberikan cek BCA nomor DM924830 tertanggal 16 Februari 2021 kepada Saksi Mariani untuk pembayaran pengambilan uang yang kedua sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Akan tetapi cek tersebut ditolak karena dana tidak mencukupi;
5. Bahwa fakta tersebut membuktikan perkataan Terdakwa tentang uang pinjaman tersebut hanya dipakai selama 1 (satu) minggu saja karena pinjaman Terdakwa di Bank BTN KM. 5 Palembang akan cair dalam waktu 1 (satu) minggu merupakan suatu kebohongan dan telah menggerakkan Saksi Mariani untuk membantu Terdakwa mendapatkan uang karena pada saat jatuh tempo ternyata Terdakwa tidak mampu membayar pinjaman tersebut. Selain itu perbuatan Terdakwa menyerahkan cek BCA nomor DM924830 tertanggal 16 Februari 2021 kepada Saksi Mariani untuk pembayaran pengambilan uang yang kedua sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagai lanjutan dari perkataan Terdakwa karena faktanya cek tersebut ditolak karena dana tidak mencukupi;
6. Bahwa meskipun Terdakwa telah melakukan pembayaran terhadap uang pinjaman kepada Saksi Mariani dengan cara mencicil sebagaimana termuat dalam Memori Kasasi Terdakwa dan bahkan Terdakwa menyatakan terdapat kelebihan pembayaran yang jumlahnya sebesar Rp341.900.000,00 (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 135/PDT/2023/PT.PLG tertanggal 1 November 2023 tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan yang telah

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1087 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbuat oleh Terdakwa karena pembayaran tersebut merupakan pemulihan kondisi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA Ir. EDDY GANEFO, M.M. bin M. DAWAMI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1087 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sigid Triyono, S.H., M.H.

Soesilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1087 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)